

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Globalisasi berkembang sangat pesat disemua bidang kehidupan, tak terkecuali bidang ekonomi. Globalisasi di sektor ekonomi muncul karena cepatnya perkembangan informasi pada semua aktivitas yang bersifat produksi, pemasaran serta sains dan teknologi. Kebebasan bagi perusahaan untuk mengembangkan aktivitas bisnisnya diberbagai negara yang dinilai memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan untuk aktivitas penjualan, pembelian bahan baku, pemberian jasa dan lain sebagainya yang terjadi antara divisi perusahaan dalam satu grup kepemilikan.

Dampak dari perkembangan ekonomi yang sangat pesat mendorong perusahaan yang lingkup operasionalnya di negara sendiri menjadi perusahaan multinasional yang melibatkan transaksi lintas negara (*cross-border transaction*). Transaksi ini membuka peluang perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak suatu negara. Perusahaan yang melakukan harga transfer melalui *cross-border transaction* akan berusaha menggeser kewajiban perpajakannya dengan mentransfer labanya kepada perusahaan lain yang berkedudukan di negara yang memiliki tarif pajak rendah dengan cara memperkecil harga jual antar perusahaan dalam suatu grup atau yang memiliki hubungan istimewa (Pratiwi, 2018 dalam Riyadi dan Kresnawati, 2021). Transaksi hubungan istimewa menjadi penyebab utama timbulnya praktek *Transfer Pricing*. Transaksi hubungan istimewa adalah transaksi antara pihak-pihak yang

dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional (Lubis, Bukit dan Sari L, 2013). Transaksi harga transfer juga dapat terjadi didalam perusahaan, khususnya transaksi antar divisi yang ada dalam perusahaan yang beroperasi disektor *domestic* atau antar perusahaan domestik lainnya.


*Transfer Pricing* merupakan salah satu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, yang memberi kemudahan bagi perusahaan multinasional, untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjual belikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Selain itu *Transfer Pricing* dimaksudkan untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antar divisi perusahaan selain sebagai jalan keluar untuk penyesuaian keadaan lingkungan perekonomian internasional (Suandy, 2011:63 dalam Tiwa *et. al.* 2017).

Pada awalnya, praktik *Transfer Pricing* ini dilakukan oleh perusahaan hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan. namun seiring perkembangan yang terjadi, beberapa perusahaan multinasional menggunakan *Transfer Pricing* untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan praktik *Transfer Pricing* dengan harapan menekan beban pajak tersebut.

Menurut Setiawan (2014) dalam Riyadi dan Kresnawati (2021) harga transfer dikonotasikan sebagai *abuse on Transfer Pricing* atau sesuatu yang dikategorikan tindakan yang legal namun amoral. Tindakan legal karena perusahaan dapat memanfaatkan celah yang ada pada peraturan perundang-undangan pada kebijakan harga transfer sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya dengan tidak melanggar hukum (*tax avoidance*). Kebijakan harga transfer menjadi amoral ketika perusahaan mendapatkan labanya secara maksimal dengan meminimalkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan. Salah satunya dengan cara pengalihan laba dari perusahaan yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang tinggi ke perusahaan lain yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Tindakan ini menyebabkan pendapatan negara berkurang yang berdampak pada turunnya perekonomian.

Suandi (2011) dalam Nuradila dan Wibowo (2018) menyebutkan bahwa penelitian akhir-akhir ini menemukan lebih dari 80% perusahaan perusahaan multinasional melihat *Transfer Pricing* sebagai isu pajak internasional utama, dan lebih dari setengah perusahaan ini menganggap sebagai isu yang paling penting. Hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di mancanegara. Peraturan mengenai masalah *Transfer Pricing* terkait dengan perpajakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (3) tentang Pajak Penghasilan (PPh) menerangkan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak

lainnya sesuai kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya. Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Ketidaksiapan negara-negara dalam mengantisipasi perkembangan bisnis global ini dapat menyebabkan terjadinya bias dalam aturan pengenaan pajak. Akibat dari hal ini adalah terjadinya peluang pengalihan laba yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Peluang tersebut mengakibatkan kasus praktik *Transfer Pricing* setiap tahunnya meningkat. Berikut ini data perkembangan kasus praktik *Transfer Pricing* dari tahun 2016-2018.



Sumber : diolah dari data (*Organization for Economic Co-operation and Development* , 2019)

**Gambar 1.1**

**Perkembangan Kasus Praktik *Transfer Pricing* Tahun 2016-2018**

Berdasarkan data diatas dapat diketahui kasus *Transfer Pricing* setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 616 kasus kemudian tahun 2017 menjadi 779 kasus yang artinya naik 26%. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengungkapkan dalam *The 2018 mutual agreement procedure (MAP) statistic* bahwa kasus *transfer pricing* setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2018 terdapat 930 kasus hamper naik 20% dari tahun 2017. Dengan rata-rata penyelesaian sekitar 30 bulan.

Kasus praktik *transfer pricing* di Indonesia sudah banyak terdengar di perusahaan multinasional. Seperti yang terjadi PT Adaro Energy melakukan *Transfer Pricing* terhadap *Cooltrade Services International Pte. Ltd.* Yang merupakan perusahaan afiliasi yang terletak di Singapura. Adaro dan *Cooltrade* memiliki pemegang saham yang sama sehingga negosiasi kontrak antar keduanya tidak terjalin sesuai prinsip kewajaran. Praktek *Transfer Pricing* yang dilakukan adalah dengan cara Adaro melakukan penjualan batu bara terhadap *Cooltrade* dengan harga dibawah pasar, kemudian *Cooltrade* menjual kembali sesuai dengan harga pasar. Hal terssebut berdampak pada keuntungan Adaro menjadi lebih rendah dan dapat merugikan Negara Indonesia dari segi perpajakan.

Kasus selanjutnya terjadi pada salah satu anak perusahaan PT Unilever Indonesia, Tbk (UNVR) yaitu PT Nestle. Pada tahun 2013 PT Nestle melakukan penghindaran pajak dengan cara *Transfer Pricing* yang bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangannya. Semua itu dilakukan PT Nestle dengan sengaja untuk

menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Diperkirakan negara rugi Rp 800 Miliar.

Dari beberapa kasus diatas dapat terlihat bahwa *Transfer Pricing* merupakan merupakan salah satu skema yang dijadikan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar Rosad & Fajri (2020). Dan hal tersebut menjadikan *Transfer Pricing* sebagai hal yang perlu diteliti untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Transfer Pricing* tersebut.

*Transfer pricing* dipercaya dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperoleh sumber daya yang terbatas khususnya dalam perusahaan multinasional yang berskala global. Pelaku subyek pajak wajib membayar pajak penghasilan kepada pemerintah sesuai dengan tarif pajak yang sudah ditentukan. Tarif pajak penghasilan yang sudah ditetapkan pemerintah berbeda dengan tarif pajak efektif yang ditanggungkan kepada perusahaan terkadang lebih besar atau lebih kecil dari tarif pajak yang sudah ditetapkan pemerintah (Lubis, Bukit dan Sari L, 2013). *Effective tax rate* dapat menjadi tolak ukur perencanaan pajak yang efektif. Buruknya pengelolaan pajak perusahaan dapat dilihat dari presentasi tarif pajak efektifnya. Semakin rendah nilai *Effective tax rate* maka semakin baik nilai *Effective tax rate* disuatu perusahaan dan baiknya nilai *Effective tax rate* tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak. *Effective tax rate* adalah tarif pajak perusahaan yang harus dibayar atas pendapatan perusahaan. *Effective tax rate* penting karena memiliki beberapa alasan. Pertama, dari segi pemerintah *effective tax rate* menggambarkan tentang insentif pajak. Insentif pajak mempresentasikan

lemahnya penerapan dan penegakan aturan pajak. Kedua, dengan adanya perbandingan *effective tax rate* antar negara kita dapat melihat adakah perbedaan perlakuan pajak di perusahaan dengan ciri yang sama pada tempat yang berlainan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perpajakan yang dimaksud pajak adalah, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Yumna *et. al.* (2021) *Effective tax rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Kemudian menurut Sarifah *et. al.* (2019) bahwa *Effective tax rate* mempengaruhi keputusan penentuan harga transfer pada perusahaan. Selain itu Junaidi dan Junaidi & Yuniarti (2020) pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*. Dan penelitian yang dilakukan Yuniasih *et. al.* (2012) juga menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *Transfer Pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak yang semakin besar. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*.

Selanjutnya factor yang mempengaruhi perusahaan dalam keputusan *Transfer Pricing* yaitu *Tunneling Incentive*. *Tunneling Incentive* merupakan transfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. *Tunneling Incentive* dilakukan oleh pemegang saham pengendali untuk

memperoleh manfaat privat yaitu transfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Perusahaan melakukan *tunneling* ini dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. Dengan melakukan *Tunneling* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka biaya dapat ditekan sehingga lebih ekonomis dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan penelitian Hartati *et. al.*, (2015) mengemukakan bahwa *Tunneling Incentive* merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer asset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Dalam penelitian Mispiyanti (2015) menunjukkan bahwa *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*.

*Transfer Pricing* didorong juga dengan alasan lain seperti *Debt Covenant*. Menurut Hartika dan Rahman (2020) dikatakan bahwa *Debt Covenant* juga memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*. *Debt Covenant* (kontrak hutang jangka Panjang) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas berada dibawah tingkat yang telah ditentukan. Yang mana semuanya menurunkan keamanan atau menaikkan resiko bagi kreditur yang ada. Perjanjian ini membatasi segala aktivitas perusahaan yang dapat merusak nilai pinjaman dengan adanya batasan-batasan ini dapat memicu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak mampu bergerak bebas. Untuk menghindari pelanggaran tersebut maka kecenderungan



salah satu praktek yang dilakukan yaitu dengan melakukan *transfer pricing*. Kontrak ini didasarkan pada teori akuntansi positif, yakni hipotesis *Debt Covenant* yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, manajer memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Agar aktivitas perusahaan tidak terbatas tanpa melakukan pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh pengaruh pajak, *tunnelling incentive* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*, adapun penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Desi Alfiatus Sarifah, Diah Probowulan dan Astid Maharani (2019) dengan judul “Dampak *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive* (TNC), *Indeks Trend Laba Bersih* (ITRENDLB) dan *Exchange Rate* pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periodee 2016-2018”. Hasil penelitiannya yaitu *Indeks Trend Laba Bersih* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan *effective tax rate*, *tunneling incentive* (tnc), dan *exchange rate* berpengaruh pada keputusan *transfer pricing* pada perusahaan.
2. Zata Yumna, Ati Sumiati dan Santi Susanti (2021) dengan judul “Pengaruh *Effective Tax Rate*, *Exchange rate* dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*”. Pada perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *effective tax rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan *tunneling*

*incentive*, dan *exchange rate* tidak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing* pada perusahaan. Meski begitu *effective tax rate*, *exchange rate* dan *tunneling incentive* secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

3. Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Studi kasus pada Perusahaan di BEI yang berkaitan dengan Perusahaan Asing”. Hasil penelitian tersebut Pajak dan *Tunneling Incentive* berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *Transfer Pricing*. Sedangkan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.
4. Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti (2020) dengan judul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant* dan Profitabilitas terhadap keputusan *Transfer Pricing* Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017”. Hasil penelitian tersebut Pajak, *Debt Covenant* dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Sedangkan *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*.
5. Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo (2018) dengan judul “*Tax Minimization* sebagai Pemodeasi Hubungan antara *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism* dan *Debt Covenant* dengan Keputusan *Transfer Pricing*, Pada perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014”. Hasil penelitiannya yaitu *Tunneling Incentive*,

*Bonus Mechanism* dan *Debt Covenant* berpengaruh signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. Dan minimalisasi pajak mampu memoderasi hubungan *Tunneling Incentive* dengan *Transfer Pricing*.

6. Nur Fitria Fauziah dan dan Akhmad Saebani (2018) dengan judul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Hasil penelitian tersebut adalah Pajak dan *Tunneling Incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing* sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*.
7. Rizky Enda Mulyanah dan Zulfa Rosharlianti (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak, *Bonus Plan*, Kepemilikan Asing dan *Debt Covenant* terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* Pada perusahaan Manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada Sektor Dasar dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2015-2019”. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa secara Simultan Pajak, *Bonus Plan*, Kepemilikan Asing dan *Debt Covenant* berpengaruh terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*, secara Parsial Pajak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*, *Bonus Plan* tidak berpengaruh terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* dan *Debt Covenant* tidak berpengaruh terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*.

8. Evan Maxentia Tiwa, David P.E Saerang dan Victoria Z. Tirayoh 2017 dengan judul “Pengaruh Pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015”. Hasil penelitian tersebut yaitu Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Transfer Pricing* sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Transfer Pricing*.
9. Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017) dengan judul “Pengaruh Pajak Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* pada indikasi melakukan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2012-2015”. Hasil penelitian tersebut Pajak dan *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *Transfer Pricing* sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh pada indikasi melakukan *Transfer Pricing*.
10. Thesa Refgia (2017) dengan judul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang listing di BEI tahun 2011-2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak dan *Tunneling Incentive* berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *Transfer Pricing* sedangkan kepemilikan asing dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.
11. Sri Yulianti dan Sistya Rachmawati (2019) dengan judul *Tax Minimazation* sebagai Pemodeasi pada Pengaruh *Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017””. Hasil penelitiannya

*Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap ketetapan *Transfer Pricing*, sedangkan *Debt Covenant* berpengaruh negative tidak signifikan terhadap strategi *Transfer Pricing*. *Tax Minimization* tidak mampu memoderasi pengaruh antara *Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* terhadap ketetapan *Transfer Pricing*.

12. Indra Wijaya dan Annisa Amalia (2020) dengan judul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2017”. Hasil penelitiannya menunjukkan Pajak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing* sedangkan *Tunneling Incentive* dan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.
13. Titik Aryati dan Cicely Delfina H (2021) dengan Judul “Hubungan antara *Tunneling Incentive bonus mechanism*, *Debt Covenant* terhadap keputusan *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018”. Hasil penelitiannya adalah *Debt Covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Dan *Tax Minimization* tidak mampu memoderasi hubungan antar variable.
14. Wastam wahyu hidayat, widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019) dengan judul Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan Di BEI tahun 2012-2017”. Hasil Penelitian ini menunjukkan Pajak dan *Tunneling Incentive* berpengaruh positif signifikan

terhadap keputusan *Transfer Pricing*, sedangkan *Debt Covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

15. Febri Dwi Riyadi dan Etik Kresnawati (2021) dengan judul “Keputusan harga Transfer: Peran *Tunneling Incentive* dan Minimasi pajak”. Hasil penelitiannya adalah *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan harga transfer, dan minimasi pajak juga tidak berpengaruh terhadap keputusan harga transfer.
16. Vinola Herawaty dan Anne (2017) dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* terhadap Pergeseran Laba dalam melakukan *Transfer Pricing* dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi Pada Perusahaan manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2016” . Hasil penelitian menunjukkan *Tunneling Incentive*, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Bonus memiliki pengaruh terhadap pergeseran laba dalam praktik *Transfer Pricing*. *Good Corporate Governance* memperlemah hubungan positif yang signifikan antara Mekanisme bonus dan *Tunneling Incentive* terhadap pergeseran laba dalam melakukan *Transfer Pricing*. Sedangkan variabel independent lainnya tidak berpengaruh signifikan. Dan *Good Corporate Governance* Tidak Memperkuat Hubungan Negatif Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Pergeseran Laba dalam Praktik *Transfer Pricing*.
17. Mispianiti (2015) dengan judul Pengaruh “Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2013”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh positif

terhadap keputusan *Transfer Pricing*, sementara *Tunneling Incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

18. Saptia Setia Darma (2020) dengan judul “Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive* dan Bonus Plan terhadap transaksi *Transfer Pricing* pada perusahaan multinasional studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2017”. Hasil penelitiannya yaitu Secara parsial pajak, *Exchange Rate* dan *Tunneling Incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap *Transfer Pricing*, dan variabel bonus plan tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Sedangkan secara simultan variabel pajak, *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive* dan bonus plan berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.
19. Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah (2014) dengan judul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* pada keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2012”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*, pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*, sedangkan *Exchange Rate* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*.
20. Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019) dengan “judul Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan *Exchange Rate* terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2017”. Hasil penelitiannya yaitu *Tunneling Incentive* dan mekanisme bonus sama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

21. Wiwi Hartika dan Faisal Rahman (2020) dengan judul “Pengaruh beban pajak dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan anufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017”. Hasil penelitiannya menunjukkan Pajak dan *Debt Covenant* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*.
22. Hasan Efendy Jafri dan Elia Mustikasari (2018) dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive* dan asset tidak berwujud terhadap perilaku *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang memiliki hubungan istimewa yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2014-2016”. Hasil penelitiannya yaitu Pajak dan tunnelling incentive berpengaruh positif terhadap perilaku *Transfer Pricing*. Sedangkan asset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap perilaku *Transfer Pricing*.
23. Nurul Baiti dan Suryani (2020) dengan judul “Pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive*, *Exchange Rate* Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Tunneling Incentive* berpengaruh negative terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan *effective tax rate*, *exchange rate* dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.
24. Sofa Khurul Ainayah dan Fidiana (2019) dengan judul “Pengaruh Beban Pajak, Nilai Tukar, *Tunneling Incentive* Pada *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia)”. Hasilnya adalah beban pajak, nilai tukar, dan tunnelling incentive tidak



berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017.

Adapun, beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pajak, *tunnelling incentive* dan *Debt Covenant* terhadap keputusan *Transfer Pricing* berikut persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang akan saya laksanakan.

**Tabel 1.1**

**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis**

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Desi Alfiatus Sarifah, Diyah Probowulan dan Astid Maharani (2019)  Dampak <i>Effective Tax Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> (TNC), <i>Indeks Trend Laba Bersih</i> (ITRENDLB) dan <i>Exchange Rate</i> pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periodee 2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Effective tax rate</i></li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indeks Trend Laba Bersih</i></li> </ul>	<i>Indeks Trend Laba Bersih</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan <i>effective tax rate</i> , <i>tunneling incentive</i> (tnc), dan <i>exchange rate</i> berpengaruh pada keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan.	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vlume 9 No. 2, Agustus 2019  ISSN: 2599-2651
2	Zata Yumna, Ati Sumiati dan Santi Susanti (2021)  Pengaruh <i>Effective Tax Rate</i> , <i>Exchange rate</i> dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Effective tax rate</i></li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Exchange Rate</i></li> </ul>	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa <i>effective tax rate</i> berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Sedangkan <i>tunneling incentive</i> , dan <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh pada keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan. Meski begitu <i>effective tax rate</i> , <i>exchange rate</i> dan <i>tunneling incentive</i> secara simultan berpengaruh	Jurnal Bisnis, manajemen dan Keuangan Volume 2 No. 1 2021

				terhadap <i>transfer pricing</i> .	
3	Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo 2016  Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI (Studi kasus pada BEI yang berkaitan dengan Perusahaan Asing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> <li>• <i>Good Corporate Governance</i></li> </ul>	Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i> . Sedangkan <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> .	Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 2016
4	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs 2020  Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Debt Covenant</i> dan Profitabilitas terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	Pajak, <i>Debt Covenant</i> dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> . Sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .	Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM-EKIS) Volume 3, NO. 1, Januari 2020
5	Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo 2018  <i>Tax Minimization</i> sebagai Pemodeasi Hubungan antara <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Bonus Mechanism</i> dan <i>Debt Covenant</i> dengan Keputusan <i>Transfer Pricing</i> , Pada perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax</i> (pajak)</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bonus Mechanism</i></li> <li>• Pajak sebagai pemoderasi</li> </ul>	<i>Tunneling Incentive</i> , <i>Bonus Mechanism</i> dan <i>Debt Covenant</i> berpengaruh signifikan terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> . Dan minimalisasi pajak memoderasi pada <i>Tunneling Incentive</i>	Journal of Islamic Finance and Accounting Vol. 1 No. 1 Januari-Mei 2018  P-ISSN; 2615-1774 E-ISSN:2615-1782

Efek Indonesia  
tahun 2012-2014

6	<p>Nur Fitria Fauziah dan dan Akhmad Saebani (2018)</p> <p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i>, Mekanisme Bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme Bonus</li> </ul>	<p>Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>.</p>	<p>Jurnal Akuntansi, Vol. 18 NO. 1A, Januari-Juni 2018 UPN Veteran Jakarta</p>
7	<p>Rizky Enda Mulyanah dan Zulfa Rosharlianti (2021)</p> <p>Pengaruh Pajak, <i>Bonus Plan</i>, Kepemilikan Asing dan <i>Debt Covenant</i> terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Pada perusahaan Manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada Sektor Dasar dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2015-2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> <li>• <i>Bonus Plan</i></li> </ul>	<p>Secara Simultan Pajak, Bonus Plan, Kepemilikan Asing dan Debt Covenant berpengaruh terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>, secara Parsial Pajak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>, Bonus Plan tidak berpengaruh terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>, Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> dan Debt Covenant tidak berpengaruh terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>.</p>	<p>SAKUNTALA, Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala Vol.1 No.1 Oktober 2021 E-ISSN 2798-9364 Hal. 268-284</p>

8	Evan Maxentia Tiwa, David P.E Saerang dan Victoria Z. Tirayoh 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> </ul>	Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>Transfer Pricing</i> sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>Transfer Pricing</i>	Jurnal EMBA Vol. 5 No. 2 Juni 2017, Hal 2666-2675
	Pengaruh Pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan <i>Transfer Pricing</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015				
9	Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> <li>• Mekanisme bonus</li> </ul>	Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i> sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh pada indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i>	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2. Mei(2017): 1000-1029 ISSN:2302-8556
	Pengaruh Pajak Mekanisme Bonus dan <i>Tunneling Incentive</i> pada indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i> pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2012-2015				
10	Thesa Refgia 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> <li>• Kepemilikan asing</li> <li>• Mekanisme bonus</li> </ul>	Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i> sedangkan kepemilikan asing dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>	JOM Fekon Vol. 4 No.1 (Februari) 2017 Universitas Riau
	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada perusahaan sektor industry dasar dan kimia yang listing di BEI tahun 2011-2014				
11	Sri Yulianti dan Sisty Rachmawati 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak sebagai pemoderasi</li> </ul>	<i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap ketetapan <i>Transfer Pricing</i> , sedangkan <i>Debt Covenant</i> berpengaruh negative tidak signifikan terhadap strategi <i>Transfer Pricing</i> . <i>Tax Minimization</i> tidak memoderasi pengaruh antara	
	<i>Tax Minimization</i> sebagai Pemoderasi pada Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Debt Covenant</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>				

*Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap ketetapan Transfer Pricing*

12	Indra Wijaya dan Annisa Amalia 2020  Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Good Corporate Governance</i></li> </ul>	Pajak berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Komunikasi ilmiah akuntansi & perpajakan Vol. 13 Nomor 1 April 2020 Universitas Bina Insani
13	Titik Aryati dan Cicely Delfina H 2021  Hubungan antara <i>Tunneling Incentive</i> bonus mechanism, <i>Debt Covenant</i> terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> dengan <i>Tax Minimization</i> sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Bonus Mechanism</i></li> </ul>	<i>Debt Covenant</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> . Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> . Dan pajak tidak memoderasi hubungan antar variable	Jurnal akuntansi Trisakti Vol. 8 Nomor 1 Februari 2021 23-40. ISSN: 2339-0832 (online)
14	Wastam wahyu hidayat, widi Winarso dan Devi Hendrawan 2019  Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada perusahaan pertambangan di BEI tahun 2012-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> </ul>	Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Jurnal Ilmiah Akuntansi & Manajemen (JIAM) Vol. 15 No. 1 Mei 2019 ISSN 0216-7832
15	Febri Dwi Riyadi dan Etik Kresnawati 2021  Keputusan harga Transfer: Pera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> </ul>	<i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan harga transfer, dan minimasi pajak juga tidak berpengaruh	AKUNTABILITAS Vol. 15 No. 1, Januari 2021  ISSN; 1978-4392

	<i>Tunneling Incentive</i> dan Minimasi pajak			terhadap keputusan harga transfer	E-ISSN: 2685-7030 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
16	Vinola Herawaty dan Anne (2017)  Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive terhadap Pergeseran Laba dalam melakukan <i>Transfer Pricing</i> dengan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel moderasi. Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> <li>• Pajak penghasilan</li> <li>• Mekanisme bonus</li> <li>• <i>Good Corporate Governance</i></li> </ul>	<i>Good Corporate Governance</i> memperlemah hubungan positif yang signifikan antara Mekanisme bonus dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap pergeseran laba dalam melakukan transfer pricing. Sedangkan variabel independent lainnya tidak berpengaruh signifikan	Jurnal Akuntansi Trisakti Volume. 4 Nomor. 2 September 2017: 141-156  ISSN: 2339-0832  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
17	Mispiyanti 2015  Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> <li>• Mekanisme bonus</li> </ul>	Pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , sementara <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .	Jurnal Akuntansi dan Investasi VOL. 16 No 1 Januari 2015
18	Saptia Setia Darma (2020)  Pengaruh Pajak, <i>Exchange Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> dan Bonus Plan terhadap transaksi <i>Transfer Pricing</i> pada perusahaan multinasional studi empiris pada perusahaan manufaktur yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> <li>• Bonus Plan</li> <li>• <i>Exchange Rate</i></li> </ul>	Secara parsial pajak, <i>Exchange Rate</i> dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh egatif signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , dan variabel bosnus plan tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> . Sedangkan secara simultan variabel pajak, <i>Exchange Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> dan bosnus	Jurnal Ekonomi Efektif, Vol. 2, No. 3, April 2020 Universitas Pamulang  ISSN: 2622-8882  E-ISSN: 2622-9935

	terdaftar di BEI 2014-2017			plan berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>	
19	Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah (2014)  Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Exchange Rate</i> pada keputusan <i>Transfer Pricing</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Exchange Rate</i></li> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> </ul>	<i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , pajak berpengaruh negative signifikan terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , sedangkan <i>Exchange Rate</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .	JAAI Volume 18 No 2, Desember 2014: 156-165
20	Patriot Jaya Ayshintia, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019)  Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus dan <i>Exchange Rate</i> terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• Mekanisme Bonus</li> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> </ul>	<i>Tunneling Incentive</i> dan mekanisme bonus sama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1 No. 2 Seri A, Mei 2019, Hal 572-588  ISSN; 2656-3649
21	Wiwi Hartika dan Faisal Rahman (2020)  Pengaruh beban pajak dan <i>Debt Covenant</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada perusahaan anufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> </ul>	Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan UPI, 8 (3), 2020, 551-558  ISSN: 2338-1507
22	Hasan Efendy Jafri dan Elia Mustikasari (2018)  Pengaruh Perencanaan Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan aset tidak berwujud terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Debt Covenant</i></li> <li>• Aset tidak berwujud</li> </ul>	Pajak dan tunnelling incentive berpengaruh positif terhadap perilaku <i>Transfer Pricing</i> . Sedangkan aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap	Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 3, No 02 (2018) 63-77

	perilaku <i>Transfer Pricing</i> pada perusahaan manufaktur yang memiliki hubungan istimewa yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2014-2016			perilaku <i>Transfer Pricing</i>	
23	Nurul Baiti Dan Suryani (2020)  Pengaruh <i>Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, Exchange Rate</i> Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Effective Tax Rate</i></li> <li>• <i>Tunnelling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Exchange Rate</i></li> <li>• Mekanisme Bonus</li> </ul>	<i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh negative terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>effective tax rate, exchange rate</i> dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, FEB Universitas Budi Luhur. Volume. 9 No 2  p-ISSN: 2252 7141 e-ISSN: 2622-5875
24	Sofa Khurul Ainayah dan Fidiana (2019)  Pengaruh Beban Pajak, Nilai Tukar, Tunneling Incentive Pada Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beban Pajak</li> <li>• <i>Tunneling Incentive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Tukar</li> </ul>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak, nilai tukar, dan tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 8, No. 10, Oktober 2019  e-ISSN: 2460-0585
<b>Delia Agustina (2021) 183403088:</b> Pengaruh <i>Effective Tax Rate, Tunneling Incentive</i> dan <i>Debt Convenant</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> (Survei Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)					

*Sumber: Jurnal*

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*). Faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah



pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Debt Covenant*. Dengan demikian peneliti memberi judul penelitian ini “**Pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Survei Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive*, *debt covenant* dan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020.
2. Bagaimana pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive*, *debt covenant* dan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) baik secara parsial maupun secara simultan pada periode tahun 2017-2020.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive*, *debt covenant* dan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020.
2. Bagaimana pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive*, *debt covenant* dan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) baik secara parsial maupun secara simultan pada periode tahun 2017-2020.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, wawasan, serta pengalaman yang berharga daalam mempelajari dan memahami ilmu yang berhubungan dengan judul penelitian, baik dari segi teoritis maupun sosialisasinya secara riil dalam kehidupan sehari-hari.

##### **2. Bagi Perusahaan Manufaktur**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukann *Transfer Pricing* serta bagaimana pengaruh yang ditimbulkannya, sehingga informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan keputusan perusahaan.

##### **3. Bagi Pihak Lain**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut. Salah satunya bagi Bagi Lembaga Fakultas Ekonomi, diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan, referensi, bahan masukan dan perbandingan di perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini direncanakan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020 yang data keuangannya dapat diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta website resmi setiap perusahaan.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhitung sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Maret 2022. Untuk lebih jelasnya, peneliti menyajikan matriks dari waktu penelitian pada Lampiran 1.